



SK : Walikota Bandar Lampung
No. KEP : 05 Tahun 2008
TGL : 11 Februari 2008

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL INFORMAL (PAUDNI)

Nomor : 420.9/P. 1070 / IV.40 / PAUD / 2013

Kepada :

Lembaga PAUD : GUNARI
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 4
Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pemimpin : SETIAWATI
Pemilik/Penyelenggara : TIM PENGGERAK PKK KEL. GUNUNG SARI

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,



Bandar Lampung, 15 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,
DR. SUKARMA WIJAYA.
NIP. 19690808 198901 1 002.